

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang manusia hidup dengan banyak perubahan tidak seperti dahulu lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi perubahan atau bergesernya adat kebudayaan. Sering kali manusia terjerumus pada perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan manusia menginginkan hal yang lebih.

Pada hakikatnya semua manusia adalah makhluk sosial. Disadari atau tidak disadari manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan satu sama yang lain. Maka dari itu perlu adanya suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti halnya sebuah kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk seluruh masyarakat Indonesia terutama dalam bidang kebutuhan pokok seperti beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya yang menjadi nasi setelah dimasak. Pada akhir tahun 2017 terjadinya kelangkaan beras sehingga hal ini menjadi sebuah ide pedagang dalam melakukan tindakan pengoplosan beras.

Beras oplosan adalah beras dari hasil pertanian masyarakat dioplos dengan beras berkualitas lebih rendah antara lain, yaitu beras hajat dan beras raskin. Proses pengoplosan beras dilakukan dengan cara beras kualitas buruk digiling dengan padi hasil pertanian sehingga beras akan

tercampur menjadi satu. Praktek tersebut cukup efektif untuk daya jual terhadap barang yang dijual belikan dan menjadi solusi bagi para pedagang agar beras yang kualitasnya buruk bisa terjual mahal jika dilakukan pengoplosan dengan beras berkualitas bagus. Sehingga dapat mendorong keuntungan yang besar bagi pedagang beras tanpa mementingkan hak konsumen.

Dengan adanya tindakan pengoplosan beras menjadi kegelisahan masyarakat dalam membeli beras. Jadi dalam membeli beras masyarakat harus lebih teliti. Banyaknya kecurangan pedagang yang melakukan pengoplosan berasterkadang mereka tidak menyadari bahwa yang dilakukan merupakan sebuah perbuatan hukum ataupun sebuah tindak kecurangan dengan melakukan pengoplosan beras. Dalam hal ini tentu saja memiliki akibat hukum tertentu.

Sehingga dalam hal masalah pengoplosan beras harus diberikan pada proporsi yang sebenarnya sehingga diperoleh pemahaman dan tindakan yang sama didalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. di Indonesia, istilah oplos sering dikonotasikan dengan usaha mencampur tanpa mengindahkan kualitas.

Perlindungan terhadap konsumen dianggap menjadi penting, karena makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan evisiensi atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sebuah sasaran usaha.

Dalam mengejar hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya yang akan merasakan dampaknya.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang mendesak agar segera dicari solusinya. Terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyakut perlindungan konsumen.

Sedangkan dalam islam, pengoplosan beras merupakan tindakan penipuan atau *gharar*, sehingga dalam islam sangatlah menuntut jika suatu perdagangan apapun dilakukan secara jujur dan amanah. Sebuah ketidakjujuran sendiri merupakan awal dari kunci kehancuran dalam berdagang.

Jual beli beras di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir terdapat unsur penipuan dan kecurangan dalam jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli dirugikan karena penjual tidak memberikan informasi yang jelas tentang kualitas obyek yang diperjualbelikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis disini berusaha meneliti tentang bagaimana praktek jual beli beras oplosan yang ada di penggilingan padi Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dengan skripsi yang berjudul: "JUAL BELI BERAS OPLOSAN DALAM KEMASAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KONVENSIONAL DAN HUKUMISLAM (Studi Kasus di Penggilingan

3. Untuk mendeskripsikan jual beli beras oplosan dalam kemasan dalam perspektif hukum Islam di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik jual beli beras oplosan yang dapat merugikan masyarakat menurut hukum konvensional dan hukum Islam. Sehingga dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut
2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual beras oplosan di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam pengoplosan beras karena dapat menimbulkan kecurangan antara penjual dan pembeli, karena beras sendiri merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul proposal ini, maka sangat penting bagi penulis

untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Jual beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.¹

b. Konvensional

Konvensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan. Hukum konvensional sendiri adalah setiap konsep yang akan dikerjakan pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati atau perundang-undangan.²

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan

¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal.167.

²HR Jalius, *Pengertian Konvensional*. Dalam <https://jalus12.wordpress.com>, diakses 20

kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).³

d. Beras Oplosan

Beras adalah padi yang digiling sehingga menghasilkan beras untuk makanan pokok sehari-hari. Beras oplosan adalah beras yang dioplos antara beras kualitas bagus dengan beras dengan kualitas kurang bagus antara lain beras raskin, menir dan beras hajatan.

e. Kemasan

Kemasan adalah cara-cara pembungkusan produk seperti beras agar menarik serta dilakukan untuk memudahkan pengangkutan dan penyimpanan barang atau produk.⁴

2. Operasional

Jual beli pada umumnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu kebutuhan pokok antara lain beras. Beras sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak asing lagi jika pedagang melakukan kecurangan dengan melakukan pengoplosan beras dengan mencampur beras antara beras kualitas A, yaitu beras super dengan beras kualitas B, yaitu beras yang kualitasnya buruk seperti beras raskin dan beras hajatan.

³ <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>, diakses pada tanggal 15 mei 2018

⁴ Soemitro, Yogi Pramono, *Identifikasi Aspek-aspek dalam Perencanaan Bisnis Kemitraan Antara Penjual dan petani Beras Organik* (Studi kasus di Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya) : (Tesis tidak diterbitkan, 2008), hal. 11

Perlu adanya perbandingan antara hukum konvensional dengan hukum Islam terhadap adanya jual beli beras oplosan yang bisa merugikan konsumen. dalam hukum Islam sendiri jual beli beras oplosan adalah gharar karena adanya ketidakjelasan dalam transaksi dengan konsumen sehingga menimbulkan kecurangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan kajian pustaka yang isinya mencakup kajian pustaka pertama, kedua dan seterusnya tentang jual beli beras oplosan ditinjau dari perspektif hukum konvensional dan hukum islam, penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan penelitian. Dalam bab ini mencakup tentang bagaimana kondisi penggilingan padi tersebut.

Bab keempat berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian mengenai jual beli beras oplosan yang terjadi di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Bab kelima berisikan tentang pembahasan tentang jual beli beras oplosan di Desa Salakkembang yang ditinjau dari prespektif hukum konvensional dan hukum islam.

Bab keenam berisikan kesimpulan tentang jual beli beras oplosan di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan saran.